



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 - 201330 Email: humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id
Website: <http://disdikbud.pandeglangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor: 420.2/ 2137 -Dikbud/2018

Tentang

Pemberian Izin Operasional SMP BAHTRA pada Yayasan Bahagia Nurul Jannah Pondok Pesantren Bahtra yang beralamat di Kp. Pasir Walet Rt.003 Rw. 014 Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang mulai Tahun Pelajaran 2018/2019.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Membaca : Surat permohonan Ijin Operasional dari Kepala SMP BAHITRA Nomor: 800/011/SMP BAHTRA/VIII/ 2018 tanggal 7 Agustus 2017.

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN BAHAGIA NURUL JANNAH di Kp. Pasir Walet Rt.003 Rw. 014 Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang telah mengusahakan didirikannya SMP SWASTA BAHTRA di Kp. Pasir Walet Rt.003 Rw. 014 Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan SMP SWASTA BAHTRA oleh YAYASAN BAHAGIA NURUL JANNAH telah dipenuhi;
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL kepada YAYASAN BAHAGIA NURUL JANNAH untuk mendirikan SMP SWASTA BAHTRA di Kp. Pasir Walet Rt.003 Rw. 014 Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang mulai Tahun Pelajaran 2018/2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40110);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
15. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris & H. YUNARDI, SH Nomor 63 tanggal 31 Agustus 2007 tentang Perubahan AKTA Pendirian YAYASAN BAHAGIA NURULJANNAIL;
 2. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Nomor 470/374-Kwel.Kbyn/2015 tanggal 08 September 2015;
 3. Surat Rekomendasi Pendirian SMP BAHTRA dari Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pandeglang Nomor 420/234-Kec/2015 tanggal 14 September 2015;
 4. Surat Rekomendasi dari Dewan Pendidikan Nomor: 64/DP.PDG/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015;
 5. Surat Rekomendasi dari YAYASAN MURSYIDATUL JANNAIL IDKHO Nomor 09/KH-01/YMJ/XI/2016 tanggal 01 September 2016;
 6. Surat Keterangan dari SMP Negeri 1 Pandeglang Nomor 800/167-SMP.01/2015 tanggal 10 Oktober 2015, untuk menjadi sekolah Induk bagi SMP BAHTRA;
 7. SK Pendirian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pandeglang Nomor 420.2/1288-Disdikbud/2017 tanggal 18 September 2017

MEMUTUSKAN

Menciptakan :

- Pertama : Memberi izin operasional kepada YAYASAN BAILAGIA NURUL JANNAH untuk mendirikan SMP BAHTRA yang beralamat di Kp. Pasir Walet Rt.003 Rw. 014 Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang mulai Tahun Pelajaran 2018/2019;
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi dan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan;
- Keempat : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 23 Oktober 2018

Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pandeglang



Drs. H. M. OLIS SOLIHIN, M.Si
NIP. 19601006 199010 1003

Tembusan:

1. Yth. Bupati Pandeglang;
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Yth. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di Jakarta;
4. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dirjen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten di Serang;
6. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
7. Yth. Kepala SMP Negeri 1 Pandeglang;
8. Yth. Ketua YAYASAN BAILAGIA NURUL JANNAH;
9. Peringatan